E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 3990-4003
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Perspektif Kepabeanan dalam Ekspor Impor PT ABC Kabupaten Bekasi – Jawa Barat

Niantoro Sutrisno[1*], Eko Sugiyanto[2], Siti Nia Ramah Dani[3]

[1]Program Studi Administrasi Bisnis Internasional, Politeknik LP3I Jakarta
[2]Program Studi Administrasi Bisnis Internasional, Politeknik LP3I Jakarta
[3]Program Studi Administrasi Bisnis Internasional, Politeknik LP3I Jakarta

e-mail: torrosoet@gmail.com
e-mail: edoplm04@gmail.com
e-mail: sitiniaramahdani06@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengurusan kepabeanan ekspor dan impor pada PT ABC di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak perusahaan yang terlibat dalam kegiatan kepabeanan, serta data sekunder berupa peraturan kepabeanan, dokumentasi kegiatan ekspor-impor, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurusan kepabeanan diawali dengan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung. Dalam kegiatan ekspor, dokumen yang diperlukan meliputi Commercial Invoice, Packing List, Shipping Instruction, PEB, dan Bill of Lading. Sementara itu, kegiatan impor memerlukan Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading/Airway Bill, PIB, serta dokumen

perizinan lartas. Seluruh dokumen diajukan secara elektronik melalui CEISA guna mempercepat pelayanan dan meminimalkan kesalahan administrasi. Tahapan impor selanjutnya mencakup penetapan jalur pelayanan, penyelesaian kewajiban kepabeanan, penerbitan SPPB, pengurusan Delivery Order, hingga pengangkutan barang ke gudang importir. Kelancaran kegiatan tersebut dipengaruhi oleh ketelitian dalam penyiapan dokumen, kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan, koordinasi antar pihak, serta pengelolaan biaya yang efektif.

Kata kunci: Kepabeanan, Ekspor, Impor

Abstract

The study aims to analyze the customs clearance process for exports and imports at PT ABC in Bekasi Regency, West Java. The study employs a qualitative method using primary data obtained through interviews and observations of company personnel involved in customs activities, as well as secondary data consisting of customs regulations, documentation of export-import activities, and relevant literature. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that the customs clearance process for exports and imports begins with an examination of the completeness and conformity of supporting documents. For export activities, the main documents include the Commercial Invoice, Packing List, Shipping Instruction, PEB, and Bill of Lading, while import activities involve the Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading/Airway Bill, PIB, and licensing documents for restricted and prohibited goods (Lartas). Documents are submitted electronically through CEISA to expedite the process and minimize administrative errors. The import process also includes the determination of the service channel, fulfillment of customs obligations, issuance of the SPPB, arrangement of the Delivery Order, and transportation of goods to the

importer's warehouse. Therefore, document accuracy, compliance with customs regulations, coordination among the parties involved, and cost management are essential factors in ensuring the smooth execution of export and import processes.

Keywords : *Customs, Export, Import*

LATAR BELAKANG

Perkembangan perdagangan internasional yang semakin pesat telah mendorong peningkatan aktivitas ekspor dan impor di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kegiatan perdagangan lintas negara memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan devisa, memperluas pasar, serta mendukung perkembangan industri dan investasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ekspor dan impor tidak dapat dipisahkan dari sistem kepabeanan yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan, pelayanan, dan pengamanan lalu lintas barang yang masuk maupun keluar dari daerah pabean Indonesia (Sudarmadi et al., 2022). Oleh karena itu, sistem kepabeanan yang efektif dan efisien menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran perdagangan internasional.

Di Indonesia, penyelenggaraan kepabeanan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dasar hukum penyelenggaraan kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Kepabeanan mencakup pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Ketentuan tersebut tidak hanya bertujuan mendukung penerimaan negara, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional dan kepastian hukum bagi pelaku usaha (Perspektif Bea dan Cukai et al., 2023).

Selain memiliki fungsi fiskal, kepabeanan juga berperan penting dalam menjaga keamanan negara dan masyarakat. Pengawasan kepabeanan dilakukan untuk mencegah penyelundupan, perdagangan ilegal, peredaran narkotika, serta masuk dan keluarnya barang yang dilarang atau dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Ali et al. (2022) menjelaskan bahwa pengawasan Bea dan Cukai merupakan salah satu upaya strategis dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional dari berbagai ancaman perdagangan ilegal. Dengan demikian, keberadaan sistem kepabeanan tidak hanya berkaitan dengan administrasi perdagangan, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam perlindungan kepentingan nasional. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan globalisasi, sistem kepabeanan Indonesia terus mengalami modernisasi. Pemerintah mengembangkan berbagai sistem berbasis teknologi informasi, seperti Customs-Excise Information System and Automation (CEISA), Indonesia National Single Window (INSW), dan National Logistics Ecosystem (NLE). Digitalisasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses ekspor dan impor, meningkatkan transparansi, serta mengurangi biaya logistik nasional (Sudarmadi et al., 2022; Malau & Bintari, 2025). Implementasi CEISA 4.0 juga memberikan kemudahan melalui integrasi data, otomatisasi administrasi, dan percepatan validasi dokumen kepabeanan. Sistem yang semakin terintegrasi memungkinkan proses pelayanan dilakukan secara lebih cepat, akurat, transparan, dan paperless (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat & I Made Suraharta, 2024; Muhajiroh & Kamila, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kepabeanan dan daya saing sektor logistik Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem dan tata pelaksanaan kepabeanan dalam kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami sistem serta tata pelaksanaan kepabeanan dalam kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Landasan teoritis dalam tata laksana kepabeanan dalam kegiatan ekspor dan impor di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai

instrumen pengawasan dan perlindungan kepentingan nasional. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Sedangkan ekspor secara teoritis Ekspor adalah upaya menjual barang dagangan yang kita miliki ke negara lain atau bangsa asing sesuai dengan peraturan pemerintah dengan mengharapkan pembayaran dalam mata uang asing, serta berkomunikasi dalam bahasa asing Amir Ms. dalam Eva Yunarti Utami et.al. (2024:1). Impor merupakan suatu proses di mana terjadi perdagangan antarnegara, yang merujuk pada pembelian barang atau jasa dari negara lain Andi Susilo dalam Yandi Suprapto et.al., 2013:135).

Kegiatan ekspor sendiri memiliki peranan strategis karena dapat menghasilkan devisa, memperluas pasar produk dalam negeri, meningkatkan produktivitas industri, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Menurut Ni Made Ayu Diah Gayatri Pitaloka dan Ni Ketut Budiningsih (2025), peningkatan aktivitas ekspor dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional. Oleh sebab itu, kegiatan ekspor harus dilaksanakan sesuai prosedur kepabeanan agar pengiriman barang dapat berjalan lancar dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses ekspor, eksportir perlu menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain *commercial invoice*, *packing list*, *shipping instruction*, *bill of lading*, *certificate of origin* (COO), dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Dokumen tersebut menjadi dasar verifikasi dan pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebelum barang mendapatkan izin untuk diekspor (Laut et al., 2020). Ketelitian dalam penyusunan dokumen sangat diperlukan karena kesalahan atau ketidaksesuaian data dapat menyebabkan keterlambatan proses pengiriman maupun hambatan dalam penyelesaian kepabeanan. Purwinarti (2011) menjelaskan bahwa dokumen kepabeanan berfungsi sebagai alat verifikasi terhadap jenis, jumlah, nilai, dan tujuan pengiriman barang. Oleh karena itu, kelengkapan dan keakuratan dokumen menjadi salah satu faktor utama dalam menjamin kelancaran kegiatan ekspor.

Di sisi lain, kegiatan impor berperan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi yang belum dapat dipenuhi secara optimal oleh produksi dalam negeri. Meskipun demikian, kegiatan impor harus dilaksanakan sesuai ketentuan kepabeanan agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara maupun pelaku usaha. Proses impor mencakup penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB), pemenuhan dokumen pelengkap pabean, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, serta penyelesaian *customs clearance* sebelum barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean (Siswa & Logistik, 2024). Dengan demikian, keberhasilan proses impor sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur dan ketepatan administrasi kepabeanan.

Meskipun sistem kepabeanan terus mengalami modernisasi, pelaksanaan ekspor dan impor masih menghadapi berbagai kendala operasional. Beberapa permasalahan yang dapat terjadi antara lain kesalahan klasifikasi *Harmonized System Code* (HS Code), ketidaksesuaian antara data dokumen dan kondisi fisik barang, keterlambatan penerbitan dokumen pengapalan, serta gangguan pada sistem elektronik kepabeanan. Hidayat et al. (2018) menyatakan bahwa efektivitas proses *customs clearance* dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pengguna jasa, kualitas dokumen, serta kesiapan sistem pelayanan yang digunakan oleh instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi dan dokumen kepabeanan secara teliti merupakan bagian penting dalam meningkatkan efisiensi proses ekspor dan impor.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai tata pelaksanaan kepabeanan ekspor dan impor pada PT ABC Kabupaten Bekasi penting untuk dilakukan. Kajian ini difokuskan pada gambaran umum sistem kepabeanan Indonesia serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan kepabeanan ekspor dan impor yang diterapkan oleh perusahaan. Melalui kajian tersebut dapat diketahui bagaimana penerapan prosedur kepabeanan dalam kegiatan operasional perusahaan, kesesuaiannya dengan teori dan regulasi yang berlaku, serta kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan teori kepabeanan dalam praktik dunia usaha sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan ekspor-impor di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini dilakukan di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi Jawa Barat, namun karena perusahaan keberatan namanya ditampilkan secara utuh, sehingga nama perusahaan disamarkan dengan nama PT ABC. Adapun Metode Penelitian penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pendekatan riset yang bertujuan memahami fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman manusia secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif non-numerik. Sedangkan sumber data berupa Data Kualitatif merupakan data non-numerik dengan fokus pada penjelasan mendalam terkait fenomena yang diteliti. Data kualitatif dalam penelitian ini merupakan Data Primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pihak perusahaan yang menjalankan kegiatan kepabeanan ekspor/impor dengan 5 informan yaitu manager ekspor impor, staff ekspor, staff impor, bagian dokumentasi dan operasional dengan kriteria sebagai informar yang terlibat dalam penyelesaian kegiatan ekspor dan impor di perusahaan dengan durasi penelitian Mei – Agsutsus 2026. Sementara itu, Data Sekunder dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut digunakan untuk memperkuat serta memberikan landasan terhadap analisis yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Kepabeanan data kegiatan ekspor impor di perusahaan serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Untuk memastikan bahwa data diolah dengan terukur, digunakan Teknik Analisis Data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 246) menjabarkan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction), dimana peneliti meninjau kembali catatan lapangan atau transkrip wawancara, lalu menyaring informasi mana yang paling penting dan sesuai dengan fokus penelitian.
b. Penyajian Data (Data Display), data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat, teks deskriptif, matriks, grafik, atau bagan agar lebih mudah dibaca dan dipahami secara utuh.
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification).

Untuk memastikan keabsahan data dilakukan Triangulasi Sumber yang itu mengecek data yang diperoleh dengan mengkonfirmasi kepada salah satu ahli dalam ekspor impor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di PT ABC Kabupaten Bekasi proses kepabeanan ekspor dan impor diawali dengan penyiapan dokumen pendukung secara lengkap dan teliti. Kelengkapan dokumen merupakan salah satu faktor penting karena menjadi dasar dalam pemeriksaan administrasi, pengajuan dokumen kepabeanan, serta proses pengeluaran barang dari kawasan pabean. PT ABC Kabupaten Bekasi.

Pada kegiatan ekspor, dokumen yang perlu disiapkan antara lain Commercial Invoice, Packing List, Shipping Instruction (SI), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Bill of Lading (B/L), serta dokumen pendukung lainnya seperti Certificate of Origin (COO) sesuai dengan jenis barang dan persyaratan negara tujuan. Commercial Invoice digunakan sebagai bukti transaksi yang memuat jenis, jumlah, harga, dan nilai barang. Packing List berisi rincian fisik barang, seperti jumlah kemasan, berat bersih dan kotor, dimensi, serta jenis kemasan. Sementara itu, Shipping Instruction merupakan instruksi eksportir kepada perusahaan pelayaran mengenai pengiriman barang. PEB menjadi dokumen utama dalam pemberitahuan kegiatan ekspor kepada Bea dan Cukai, sedangkan Bill of Lading diterbitkan oleh perusahaan pelayaran setelah barang dimuat ke kapal sebagai bukti pengangkutan.

Pada kegiatan impor, dokumen yang harus disiapkan meliputi Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading atau Airway Bill (AWB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen perizinan untuk barang yang termasuk kategori larangan dan pembatasan (lartas), serta dokumen pendukung lainnya sesuai karakteristik barang. Seluruh dokumen tersebut diperiksa kembali sebelum pengajuan untuk memastikan tidak terdapat perbedaan informasi antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Pemeriksaan ini penting karena kesalahan data dapat menyebabkan tertundanya proses kepabeanan dan pengeluaran barang.

Setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap, tahap berikutnya adalah pengajuan dokumen kepabeanan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem elektronik yang berlaku. PT ABC Kabupaten Bekasi menggunakan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) dalam penyampaian dokumen ekspor maupun impor. Penggunaan sistem elektronik tersebut membantu mempercepat penyampaian data, mengurangi kesalahan administrasi, dan mempermudah koordinasi antara perusahaan dengan Bea dan Cukai.

Dalam proses ekspor, dokumen utama yang diajukan adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta dokumen pendukung seperti Commercial Invoice, Packing List, Shipping Instruction, Bill of Lading, dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Setelah data PEB disampaikan melalui CEISA, dilakukan validasi dan penelitian terhadap data yang diberikan. Apabila dokumen dan data telah sesuai, proses ekspor dapat dilanjutkan. Sebaliknya, apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dokumen, perusahaan harus melakukan perbaikan sebelum pengajuan dapat diproses kembali.

Pada proses impor, dokumen utama yang disampaikan adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilengkapi Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading atau Airway Bill, dokumen perizinan, dan dokumen pendukung lainnya. Bea dan Cukai kemudian melakukan penelitian terhadap informasi yang tercantum dalam PIB, termasuk klasifikasi barang, nilai pabean, jumlah barang, serta pemenuhan ketentuan kepabeanan. Dalam proses ini, barang dapat ditetapkan melalui jalur

pelayanan tertentu, yaitu jalur hijau, kuning, atau merah. Penetapan jalur tersebut menentukan tingkat penelitian dokumen dan kemungkinan dilakukannya pemeriksaan fisik barang.

Apabila terdapat ketidaksesuaian, misalnya kesalahan HS Code, jumlah barang, atau nilai pabean, maka perusahaan melakukan perbaikan dokumen atau redress. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan kewajiban kepabeanan diselesaikan, Bea dan Cukai dapat menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). SPPB menjadi dasar bagi importir untuk mengeluarkan barang dari kawasan pabean.

Selain penyiapan dan pengajuan dokumen, penyelesaian biaya kepabeanan merupakan bagian penting dalam kegiatan ekspor dan impor. PT ABC Kabupaten Bekasi dengan menghitung, menginformasikan, dan mengoordinasikan berbagai biaya yang muncul selama proses pengurusan barang. Biaya tersebut dapat berupa pungutan negara, biaya jasa pengurusan dokumen, handling, transportasi, penyimpanan, dan biaya operasional lainnya. Besarnya biaya dipengaruhi oleh jenis barang, negara asal atau tujuan, moda transportasi, ketentuan Incoterms, serta layanan yang digunakan.

Selain pajak dan bea masuk, proses impor juga menimbulkan biaya inklaring. Dalam contoh tersebut terdapat biaya administrasi, penanganan jalur hijau, biaya PIB, THC atau biaya terminal handling, lift off, penyimpanan, serta biaya trucking. Berbagai komponen tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian impor membutuhkan perhitungan biaya secara menyeluruh agar pelanggan dapat mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan sebelum barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean.

Proses pengurusan kepabeanan ekspor di PT ABC Kabupaten Bekasi secara umum dimulai dari adanya permintaan pengiriman barang dari eksportir. Perusahaan kemudian membantu menyiapkan dokumen seperti invoice dan packing list serta mengajukan PEB melalui sistem kepabeanan. Setelah pengajuan dilakukan, Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dokumen. Jika terdapat ketidaksesuaian, dilakukan

perbaikan sampai dokumen dinyatakan sesuai. Setelah proses tersebut selesai, diterbitkan persetujuan ekspor atau NPE sebagai tanda bahwa barang dapat diproses untuk dikirim ke luar negeri.

Tahap selanjutnya adalah koordinasi dengan perusahaan pelayaran untuk menentukan jadwal kapal dan pengangkutan kontainer. Barang kemudian dikirim ke pelabuhan, salah satunya Pelabuhan Tanjung Priok, untuk menjalani proses stuffing dan pemuatan ke kapal. Setelah barang dimuat, perusahaan pelayaran menerbitkan Bill of Lading sebagai bukti pengangkutan. Barang selanjutnya dikapalkan menuju negara tujuan dan dokumen ekspor disampaikan kepada pihak importir. Dengan selesainya pengapalan dan pengiriman dokumen, proses pengurusan ekspor oleh perusahaan dapat dinyatakan selesai.

Sementara itu, proses kepabeanan impor diawali dengan kedatangan kapal yang membawa barang impor di pelabuhan tujuan. Setelah kapal sandar, pihak pelayaran menyerahkan Bill of Lading kepada importir sebagai dokumen utama yang menjadi dasar proses pengeluaran barang. Importir kemudian memberikan Surat Kuasa Impor jika menggunakan pihak lain dalam pengurusannya. Surat kuasa tersebut memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk mewakili importir dalam melakukan pengurusan administrasi kepabeanan.

Setelah menerima dokumen, PT ABC Kabupaten Bekasi memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen seperti Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan dokumen perizinan lainnya. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan PIB yang selanjutnya diajukan secara elektronik melalui sistem kepabeanan. Setelah PIB diajukan, Bea dan Cukai melakukan penelitian dan menetapkan jalur pelayanan, yaitu jalur hijau, kuning, atau merah. Apabila ditemukan kesalahan dalam data atau dokumen, perusahaan melakukan perbaikan atau redress.

Apabila seluruh dokumen telah sesuai dan kewajiban kepabeanan telah diselesaikan, termasuk pembayaran bea masuk, PPN, PPh Pasal 22 impor, dan pungutan lainnya, Bea dan Cukai menerbitkan SPPB. Dokumen ini menjadi

persetujuan untuk mengeluarkan barang dari kawasan pabean. Setelah SPPB diterbitkan, PT ABC Kabupaten Bekasi mengurus Delivery Order (DO) kepada perusahaan pelayaran. DO digunakan sebagai dasar pengambilan kontainer atau barang dari terminal pelabuhan.

Tahap terakhir adalah pengangkutan barang menuju gudang importir dan pengembalian kontainer kosong ke depo sesuai batas waktu free time yang telah ditentukan oleh perusahaan pelayaran. Pengembalian kontainer tepat waktu sangat penting untuk menghindari timbulnya biaya tambahan seperti demurrage atau detention. Setelah seluruh tahapan tersebut selesai, proses kepabeanan impor dinyatakan selesai dan barang dapat digunakan atau didistribusikan oleh importir.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tatalaksana kepabeanan ekspor dan impor di PT ABC Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melaksanakan proses pengurusan kepabeanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen, penyusunan dokumen kepabeanan, pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), proses customs clearance, hingga koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pihak-pihak terkait lainnya.

Pelaksanaan kegiatan kepabeanan di perusahaan telah didukung dengan penggunaan sistem elektronik, yaitu Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) dan Indonesia National Single Window (INSW), sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Selain itu, perusahaan juga melakukan koordinasi dengan perusahaan pelayaran, depo kontainer, terminal peti kemas, serta instansi pemerintah lainnya untuk memastikan kelancaran proses ekspor dan impor.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, L. O. B., Mustafa, L. O. A., & Hidayat, R. (2022). Peranan Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, *3*(1), 61–72. https://doi.org/10.55340/jkw.v3i1.561

Eva Yuniarti Utami1, Syahidin2, Masri Ramadhan3, Ramiati4, Heri Setiawan. Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Edunomika – Vol. 08 No. 02, 2024

Hidayat, R. D. R., Firdaus, M. I., Lesmini, L., Sugiharti, E., & Handayani, L. D. (2018). Perbedaan Waktu Clearance Impor Sebelum Dan Sesudah Implementasi Pusat Logistik Berikat (Plb). *Jurnal Logistik Indonesia*, *2*(1), 1–8. https://doi.org/10.31334/jli.v2i1.213

Laut, T., Deros, P. T., & Prima, I. (2020). *Analisis Peranan Freight Forwarder Dalam Proses Pengiriman Barang Ekspor Melalui*. http://repositori.stiamak.ac.id/id/eprint/47/%0Ahttp://repositori.stiamak.ac.id/id/eprint/47/17/FULL TEKS - Ayu Suryani - 16.1011383.pdf

Muhajiroh, M. F. F. N., & Kamila, N. (2024). Ilomata International Journal of Tax & Accounting. *International Journal of Management*, *5*(1), 294–307.

Ni Made Ayu Diah Gayatri Pitaloka, & Ni Ketut Budiningsih. (2025). Analisis Daya Saing Ekspor Manufaktur Indonesia di Pasar Global. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *5*(4), 610–634. https://doi.org/10.55606/optimal.v5i4.7955

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Purwinarti, T. (2011). PROSEDUR PENGURUSAN DOKUMEN BARANG MASUK GUDANG EKSPOR , PROSEDUR PENGANGKUTAN BARANG EKSPOR DAN PROSEDUR PENANGANAN DOKUMEN IMPOR Dalam era globalisasi seperti saat ini , penting dalam perekonomian di setiap Negara meningkatkan kegiatan ekspornya . Sehin. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(1), 1–8.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title 済無No Title No Title No Title*. *2*, 306–312.

Siswa, P., & Logistik, S. M. K. (2024). *Jurnal merpati*. *6*(1), 25–29.

Sudarmadi, A., Primadista, T., & Dartono, D. (2022). Optimalisasi Peran Sistem Kepabeanan Indonesia Sebagai Upaya Memperkuat Keuangan Negara. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, *4*(1S), 292–298. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1906

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Yandi Suprapto, Toni Ong , Nico Fernando , Vanness Kangnanda Universitas Internasional Batam. Jurnal Manajemen Kreatif dan Inovasi Vol.1, No.3 Juli 2023

World Customs Organization. (2021). WCO SAFE Framework of Standards Authorized Economic Operator Guidelines. *World Customs Organization*. https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.pdf